



SKRIPSI

**PRAKTIK PENETAPAN HARGA DALAM PENENTUAN BIAYA UANG
TAMBANG (*FREIGHT CONTAINER*) OLEH PERUSAHAAN
PELAYARAN
(STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 08/KPPU-L/2018)**

*Price Fixing Practice In Cost Determination Of Fare Money (Freight Container)
By Shipping Companies
(Case Study Of KPPU Decision Number 08/KPPU-L/2018)*

Oleh:

ERFIKA NURHAZA IRYANTI

NIM: 160710101508

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

SKRIPSI

**PRAKTIK PENETAPAN HARGA DALAM PENENTUAN BIAYA UANG
TAMBANG (*FREIGHT CONTAINER*) OLEH PERUSAHAAN
PELAYARAN**

(STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 08/KPPU-L/2018)

Price Fixing Practice In Cost Determination Of Fare Money (Freight Container)

By Shipping Companies

(Case Study Of KPPU Decision Number 08/KPPU-L/2018)

Oleh:

ERFIKA NURHAZA IRYANTI

NIM: 160710101508

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO

Keluhan tentang kerasnya persaingan pada kenyataanya biasanya hanya keluhan tentang kurangnya ide – Walther Rathenau¹



¹ Dikutip dari <https://jagokata.com/kata-bijak/kata-persaingan.html>, diakses pada 29 Juli 2020 (07.40 WIB)

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua saya, Bapak Hariyanto dan Ibu Arik Kusmini yang telah mencurahkan kasih sayang, perhatian, dan memberikan dukungan, serta doa yang tulus tanpa putus kepada saya;
2. Almamater saya, Universitas Jember khususnya Fakultas Hukum yang saya banggakan, tempat saya menimba ilmu kurang lebih 4 (empat) tahun;
3. Seluruh Guru dan Dosen saya, yang telah memberi dan mengajarkan ilmu - ilmu yang berguna serta bermanfaat untuk saya, sejak Taman Kanak - Kanak hingga Pendidikan Tinggi yang tidak dapat saya sebutkan satu – persatu.

PERSYARATAN GELAR

**PRAKTIK PENETAPAN HARGA DALAM PENENTUAN BIAYA UANG
TAMBANG (*FREIGHT CONTAINER*) OLEH PERUSAHAAN
PELAYARAN
(STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 08/KPPU-L/2018)**

*Price Fixing Practice In Cost Determination Of Fare Money (Freight Container)
By Shipping Companies
(Case Study Of KPPU Decision Number 08/KPPU-L/2018)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

ERFIKA NURHAZA IRYANTI

NIM: 160710101508


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

PERSETUJUAN

**Skripsi ini telah disetujui
Di Jember, tanggal 16 Maret 2020**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota



Galuh Puspaningrum, S.H., M.H.

NRP. 760015749

PENGESAHAN


PRAKTIK PENETAPAN HARGA DALAM PENENTUAN BIAYA UANG
TAMBANG (*FREIGHT CONTAINER*) OLEH PERUSAHAAN
PELAYARAN
(STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 08/KPPU-L/2018)

Oleh:

ERFIKA NURHAZA IRYANTI

160710101508


Dosen Pembimbing Utama



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota



Galuh Puspaningrum, S.H., M.H.

NRP. 760015749

Mengesahkan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan



Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.

NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI


Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji:

Hari : Rabu
Tanggal : 22
Bulan : Juli
Tahun : 2020
Waktu : 09.00 WIB

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji


Ketua Penguji



Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.

NIP 197905142003121002

Sekretaris Penguji




Emi Zulaika, S.H., M.H.

NIP 197703022000122001

Anggota Penguji:

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.


NIP. 197306271997022001



.....

Galuh Puspaningrum, S.H., M.H.

NRP. 760015749



.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erfika Nurhaza Iryanti

Nomor Induk Mahasiswa : 160710101508

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis berbentuk skripsi dengan judul: **Praktik Penetapan Harga Dalam Penentuan Biaya Uang Tambang (*Freight Container*) Oleh Perusahaan Pelayaran (Studi Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2018)**, adalah hasil karya penulis sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 Februari 2020



Erfika Nurhaza Iryanti

NIM 160710101508

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Praktik Penetapan Harga Dalam Penentuan Biaya Uang Tambang (*Freight Container*) Oleh Perusahaan Pelayaran (Studi Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2018)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta doa dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Galuh Puspaningrum, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang memberikan banyak pengarahan dalam penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini;
2. Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji dan Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.H. selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M. Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember sekaligus Dosen Pembimbing Akademik saya, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Kedua Orang Tua Penulis, Bapak dan Ibu terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dukungan, semangat, serta doa yang tulus tanpa putus kepada penulis;
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan;

6. Saudara – saudara saya, Adik Erfian Firman Zakiyah dan Adik Dewi Arum Frinda Agustini;
7. Bapak dan Ibu Guru saya dari TK Dharma Wanita Jarit 2, SDN Pasirian 05, SMPN 1 Pasirian, dan SMKN 1 Lumajang;
8. Ibu Dedi selaku ibu kos dan ibu kedua saya selama di Jember, yang selalu memberikan nasihat dan arahan kepada saya;
9. Teman – teman kos Bu Dedi, Mbak Leni Damayanti Harahap, SKG., Mbak Kiki Amalia, S. Farm., Amalia Nurfaradzila, dan Luluk Indah Sari;
10. Sahabat terbaik saya Linda Dwi Kartika, Olivia Wahyu Arista, Frendy Fratama;
11. Sahabat seperjuangan saya Afiif Hadiani Pratiwi, Lipi Dahesti, Nadiya Nurmayana, Nur Hotijah, Alfon Stevanus, S.H., Firda Aulia, S.H., Amanda Putri, Meida Putri Arisinta, Misbahul Ilham, Ningrum, Nurhayati, Waskito Setyo Nugroho, Rahadiyan Veda;
12. Teman – teman KKN 87 Desa Cindogo Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso, Wulan Agustin, Nikmah Anif Ustami, Dwi Marta, Dhea Praspa Witarti, Monica Mudaya, Riski Yuliardi, Ilga Aditya, Rony dan Cahyo;
13. Teman – teman UKMF *Asian Law Students Association Local Chapter* Universitas Jember;
14. Teman – teman dari Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat saya sebutkan satu – persatu;
15. Pihak lain yang telah membantu dan memberikan dorongan kepada penulis.

RINGKASAN

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini turut serta mendorong tingkat pertumbuhan perekonomian bagi para pelaku usaha yang terlibat di dalamnya. Para pelaku usaha saling bersaing untuk mendapatkan keuntungan sebanyak – banyaknya. Dari persaingan tersebut selain pelaku usaha dapat melakukan persaingan secara sehat, tidak sedikit pula pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha secara tidak sehat. Adanya persaingan usaha yang tidak sehat antara pelaku usaha ini mendorong dibentuknya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha serta menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Salah satu bentuk dari persaingan usaha yang tidak sehat ini dapat ditemukan pada persaingan penerapan tarif uang tambang (*freight container*) yang dilakukan oleh PT Tanto Intim Line, PT Meratus Line, PT Pelayaran Tempuran Emas, dan PT Salam Pasific Indonesia Lines. Berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 08/KPPU-L/2018 tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Industri Jasa Uang Tambang (*Freight Container*) pada rute Surabaya menuju Ambon oleh 4 Perusahaan Pelayaran tersebut, KPPU menduga adanya indikasi awal pelanggaran pada pasal 5 ayat (1) mengenai penetapan harga Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Permasalahan dugaan persaingan usaha tidak sehat ini menarik untuk dibahas lebih lanjut sebab memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat terkhusus Ekspedisi Muatan Kapal Laut dan masyarakat Ambon serta kondisi perekonomian Indonesia. Dalam penelitian skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan memberikan keterangan terkait isu hukum yang tengah dihadapi melalui analisis aturan – aturan hukum yang terkait dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh undang – undang dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang tengah dihadapi, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang dalam penggunaannya merujuk pada prinsip – prinsip hukum yang ditemukan dalam pandangan – pandangan para sarjana hukum atau doktrin – doktrin hukum.

Tinjauan pustaka dalam skripsi ini yang pertama membahas mengenai persaingan usaha, dimana dalam tinjauan pustaka tersebut terdiri dari pengertian persaingan usaha dan pengertian persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya yang kedua membahas mengenai pelaku usaha yang terdiri dari pengertian pelaku usaha dan bentuk – bentuk badan usaha. Ketiga membahas mengenai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang terdiri dari pengertian KPPU serta, tugas dan wewenang KPPU. Keempat membahas mengenai penetapan harga yang terdiri dari pengertian penetapan harga dan bentuk – bentuk penetapan harga. Kelima

membahasa mengenai uang tambang yang terdiri dari pengertian uang tambang dan faktor yang mempengaruhi besaran uang tambang.

Pembahasan dalam skripsi ini adalah berdasarkan dari yang penulis rumuskan dalam rumusan masalah karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini yang antara lain: 1) Penentuan biaya uang tambang (*freight container*) rute Surabaya menuju Ambon yang dilakukan oleh beberapa perusahaan pelayaran termasuk dalam praktik penetapan harga. 2) Pertimbangan hukum oleh Majelis KPPU dalam Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2018 telah sesuai dengan ketentuan hukum persaingan usaha yang berlaku di Indonesia.

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan skripsi ini antara lain: *pertama*, bahwa penentuan biaya uang tambang yang dilakukan oleh Para Terlapor yaitu PT Tanto Intim Line, PT Pelayaran Tempuran Emas, PT Maratus Line, dan PT Salam Pasific Indonesia Lines termasuk dalam praktik penetapan harga. *Kedua*, pertimbangan hukum oleh Majelis KPPU dalam putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2018 ini telah sesuai dengan ketentuan hukum persaingan usaha yang berlaku di Indonesia karena sudah berdasarkan kepada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Pedoman - Pedoman Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 5 tahun 1999. Putusan Majelis KPPU yang memutuskan bahwa Para Terlapor yaitu PT Tanto Intim Line, PT Pelayaran Tempuran Emas, PT Maratus Line, dan PT Salam Pasific Indonesia Lines secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sudah tepat. Majelis KPPU juga telah menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 7.154.000.000,00 (Tujuh Miliar Seratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah) untuk PT Tanto Intim Line (Terlapor I), Rp 5.642.000.000 (Lima Miliar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah) untuk PT Pelayaran Tempuran Emas (Terlapor II), Rp 6.580.000.000,00 (Enam Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) untuk PT Maratus Line (Terlapor III), Rp 1. 415.000.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Lima Belas Juta Rupiah) untuk PT Salam Pasific Indonesia Line (Terlapor IV), Majelis KPPU juga memerintahkan Para Terlapor untuk menghentikan penyesuaian tarif *freight container*.

Sedangkan saran dari pembahasan skripsi ini kepada KPPU yaitu hendaknya KPPU dalam menafsirkan mengenai ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 lebih berhati – hati, sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran yang dapat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Sebab dalam penafsiran terkait pasar produk dalam putusan ini terdapat ketidaksesuaian dengan pedoman pelaksanaan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait pasar bersangkutan. Kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 diharapkan untuk dapat melakukan persaingan usaha secara sehat dan bagi pelaku usaha lain yang tidak melakukan persaingan usaha tidak sehat diharapkan dapat belajar dari Para Terlapor sehingga tidak ada yang melakukan atau mencoba melakukan kegiatan persaingan usaha tidak sehat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Penelitian	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	10
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	10
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	11
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	11
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Hukum Persaingan Usaha	12
2.1.1 Pengertian Hukum Persaingan Usaha	12
2.1.2 Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	13
2.2 Pelaku Usaha.....	13
2.2.1 Pengertian Pelaku Usaha.....	13
2.2.2 Bentuk – Bentuk Badan Usaha	13
2.3 Komisi Pengawas Persaingan Usaha	15
2.3.1 Pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	15
2.3.2 Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).....	16
2.4 Penetapan Harga.....	19
2.4.1 Pengertian Penetapan Harga	19
2.4.2 Bentuk – Bentuk Penetapan Harga	20
2.5 Uang Tambang	23
2.5.1 Pengertian Uang Tambang.....	23
2.5.2 Faktor Yang Mempengaruhi Besar Uang Tambang	24
BAB III PEMBAHASAN	26
3.1 Praktik Penetapan Harga Dalam Penentuan Biaya Uang Tambang (<i>Freight Container</i>) Oleh Beberapa Perusahaan Pelayaran	26
3.1.1 Penerapan Pendekatan <i>Per se Illegal</i> dalam Putusan KPPU Nomor 08/KPPU/L/2018.....	27
3.1.2 Pemenuhan Unsur Penetapan Harga Pada Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2018.....	34
3.2 Kesesuaian Pertimbangan Hukum oleh Majelis KPPU dalam Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2018 dengan Ketentuan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia	42
3.2.1 Tata Cara Penanganan Perkara Di KPPU.....	42
3.2.2 Pertimbangan Hukum Oleh Majelis KPPU Dalam Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2018	45

BAB IV PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2018



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya untuk mendorong kemajuan suatu negara salah satunya dapat ditempuh melalui sektor perekonomian. Perkembangan ekonomi ke arah yang lebih baik akan membawa dampak positif bagi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini turut serta mendorong tingkat pertumbuhan perekonomian bagi para pelaku usaha yang terlibat di dalamnya.² Para pelaku usaha saling bersaing untuk mendapatkan keuntungan sebanyak – banyaknya. Adanya persaingan dalam kegiatan usaha mendorong para pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan ataupun meningkatkan pelayanan terhadap jasa yang diberikan kepada konsumen. Adanya persaingan juga menuntut para pelaku usaha untuk mempertahankan eksistensi mereka pada pasar yang bersangkutan. Apabila para pelaku usaha tidak dapat memberikan produk yang berkualitas dengan harga yang dapat dijangkau oleh konsumen, mereka harus siap tergeser oleh para pelaku usaha pesaing yang mampu memberikan produk yang berkualitas serta dengan harga yang terjangkau sesuai dengan keinginan konsumen.

Intensitas persaingan dalam suatu kegiatan usaha sendiri tergantung pada lima kekuatan pokok, yaitu masuknya pelaku usaha baru, ancaman produk substitusi, kekuatan tawar menawar pembeli, kekuatan tawar menawar pemasok (*supplier*), dan persaingan di antara para pelaku usaha yang ada. Menurut Fred R. David kekuatan yang paling berpengaruh dalam struktur suatu kegiatan usaha adalah perseteruan di antara pelaku usaha yang saling bersaing. Tingkat persaingan dikalangan para pelaku usaha yang ada berbentuk perlombaan untuk mendapatkan posisi, misalnya dengan menggunakan taktik persaingan harga, perang iklan, introduksi produk, dan meningkatkan pelayanan atau jaminan pada pelanggan.³

² Catur Agus Saptono, *Hukum Persaingan Usaha, Economic Analysis of Law dalam Pelaksanaan Merger*, (Depok: Kencana, 2017), Edisi Pertama, hal. 1.

³ Wahyu Retno Dwi Sari, "Kartel: Upaya Damai untuk Meredam Konfrontasi dalam Persaingan Usaha", *Jurnal Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, Edisi 1, 2009, hal. 193.

Persaingan usaha yang sehat dapat dianggap sebagai *katalisator* menuju perkembangan pada dunia usaha serta perekonomian nasional. Namun, di dalam praktiknya tidak dapat disangkal bahwa ada berbagai macam persaingan, misalnya: adanya persaingan usaha yang sehat dan adil (*fair competition*), adanya persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition*), bahkan ada persaingan yang destruktif (*destructive competition*).⁴

Persaingan usaha yang sehat merupakan salah satu kunci keberhasilan bagi sistem ekonomi pasar, sebab memberi dampak yang positif bagi para pelaku usaha, yaitu dapat memberikan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi, dan kualitas produk yang dihasilkan. Selain menguntungkan bagi para pelaku usaha, persaingan usaha yang sehat juga menguntungkan bagi konsumen, sebab adanya penurunan harga sehingga harga relatif murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat, adanya pilihan yang banyak, serta kualitas produk yang meningkat. Sebaliknya apabila terjadi persaingan usaha yang tidak sehat antara pelaku usaha dapat memberikan dampak negatif, bukan hanya pada pelaku usaha itu sendiri dan pada konsumen, tetapi juga pada perekonomian nasional. Persaingan usaha yang tidak sehat mengakibatkan *in-efisiensi* perekonomian, berupa hilangnya kesejahteraan (*economic welfare*), bahkan juga mengakibatkan terancamnya ekonomi yang berkeadilan dalam tatanan masyarakat.⁵

Adanya persaingan usaha yang tidak sehat antara pelaku usaha menimbulkan pemikiran bahwa perlunya suatu aturan hukum yang menjadi landasan bagi para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha mereka agar menciptakan persaingan usaha yang sehat. Di samping aturan hukum tersebut diciptakan untuk mengatur tingkah laku para pelaku usaha juga untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen. Oleh sebab itu, maka dibentuklah Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang bertujuan untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah

⁴ Hermansyah, *Pokok – Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), Edisi Pertama, hal. 23.

⁵ *Ibid*, hal. 9.

satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha besar, menengah maupun kecil, mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh para pelaku usaha, dan terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.⁶

Pada suatu ekonomi pasar terdapat 3 (tiga) persyaratan penting yang perlu diperhatikan agar sistem hukum dapat berfungsi dengan baik sebagaimana dijelaskan oleh Cheryl W. Gray dalam bukunya Hermansyah, yaitu: *Pertama*, tersedianya hukum yang ramah terhadap pasar (*market friendly laws*); *Kedua*, adanya kelembagaan yang mampu secara efektif menerapkan dan menegakkan hukum yang bersangkutan; dan *Ketiga*, adanya kebutuhan dari para pelaku pasar atas hukum dan peraturan perundang – undangan yang dimaksud.⁷

Implementasi dari tersedianya hukum yang harmonis terhadap pasar dapat dilihat dari diberlakukannya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang secara optimal mengupayakan terciptanya persaingan usaha yang sehat. Untuk menunjang penegakan terhadap hukum persaingan usaha tersebut diperlukan suatu lembaga pengawas guna menghindari terjadinya praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Pada tanggal 7 Juni tahun 2000 secara resmi didirikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang pendiriannya berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 18 Juli tahun 1999. Keberadaan peraturan perundang – undangan mengenai persaingan usaha dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha, mengingat hingga saat ini masih banyak terjadi praktik persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang merugikan pelaku usaha sejenis, konsumen, dan juga perekonomian nasional.

⁶ Undang – Undang Republik Indonesia Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 5 Tahun 1999, LN No. 33 Tahun 1999. TLN No. 3817, Pasal 3.

⁷ Hermansyah, *Op. Cit.*, hal 16

Salah satu bentuk dari persaingan usaha yang tidak sehat ini dapat ditemukan pada persaingan penerapan tarif uang tambang (*freight container*) yang dilakukan oleh PT Tanto Intim Line sebagai Pihak Terlapor I, PT Maratus Line sebagai Pihak Terlapor II, PT Pelayaran Tempuran Emas sebagai Pihak Terlapor III, dan PT Salam Pasific Indonesia Lines sebagai Pihak Terlapor IV. Berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 08/KPPU-L/2018 tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Industri Jasa Uang Tambang (*Freight Container*) pada rute Surabaya menuju Ambon oleh 4 Perusahaan Pelayaran tersebut, KPPU menduga adanya indikasi awal pelanggaran pada pasal 5 ayat (1) mengenai penetapan harga Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁸

Dugaan pelanggaran tersebut dimulai ketika dilaksanakannya Rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Maluku, dari laporan Bank Indonesia Provinsi Maluku yang mengatakan bahwa pada bulan November 2017 daerah yang menyumbang inflasi tertinggi di Indonesia adalah Provinsi Maluku. Dalam Rapat TPID tersebut, salah satu penyumbang inflasi yang ada di Provinsi Maluku khususnya Kota Ambon adalah dari sektor logistik. Barang-barang yang ada di Kota Ambon, baik sembako maupun kebutuhan lainnya untuk pembangunan semuanya didatangkan dari Surabaya menggunakan kontainer kapal laut. Perusahaan pelayaran yang melayani pengiriman kontainer rute Surabaya menuju Ambon ada 4 perusahaan yaitu PT Tanto Intim Line, PT Meratus Line, PT Pelayaran Tempuran Emas dan PT Salam Pasific Indonesia Lines. Dari keempat perusahaan pelayaran tersebut, PT Salam Pasific Indonesia Lines (SPIL) merupakan perusahaan baru yang mulai melayani jasa pengangkutan kontainer rute Surabaya menuju Ambon pada bulan Juli 2017.⁹

⁸ Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2018, tertanggal 23 Mei 2019 Tentang Dugaan Pelanggaran Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Industri Jasa Uang Tambang (*Freight Contaianer*)

⁹ *Ibid*

Sebelum masuknya PT Salam Pasific Indonesia Lines pada rute Surabaya menuju Ambon, PT Tanto Intim Line, PT Meratus Line, dan PT Pelayaran Tempuran Emas mengakui harga jasa uang tambang (*freight container*) sebelum bulan Agustus 2017 tidak wajar dan terlalu murah sehingga masing-masing perusahaan mengalami kerugian. Hal ini berbanding terbalik dengan masuknya pelaku usaha baru yaitu PT Salam Pasific Indonesia Lines yang masih menganggap pasar untuk pengangkutan barang dalam kontainer rute Surabaya menuju Ambon masih kompetitif.¹⁰

Pada Tanggal 23 Agustus 2017, PT Meratus Line, PT Pelayaran Tempuran Emas dan PT Salam Pasific Indonesia Lines membuat surat kenaikan tarif uang tambang (*freight container*), dan pada tanggal 24 Agustus 2017 PT Tanto Intim Line juga membuat surat kenaikan tarif uang tambang (*freight container*). Format surat yang dikeluarkan oleh 4 (empat) pelaku usaha tersebut sangat mirip begitu juga dengan substansi suratnya, yaitu mengenai besaran tarif kenaikan dan tanggal efektifitasnya yang sama. Dengan adanya kenaikan harga yang cukup besar dari harga awal dikisaran 4 (empat) juta rupiah naik menjadi sekitar 9 (sembilan) juta rupiah dari semua perusahaan pelayaran yang melayani jasa *freight container* untuk rute Surabaya menuju Ambon mengakibatkan konsumen tidak memiliki pilihan, yang pada akhirnya barang-barang yang masuk ke Kota Ambon menjadi lebih mahal. Fakta adanya penyesuaian harga uang tambang (*freight container*) yang sama yang dikeluarkan oleh para Terlapor, mengindikasikan para Terlapor telah melakukan komunikasi dan membuat persaingan semu pada pasar jasa *freight container* rute Surabaya menuju Ambon.¹¹

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan membahasnya lebih lanjut dalam suatu karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“PRAKTIK PENETAPAN HARGA DALAM PENENTUAN BIAYA UANG TAMBANG (*FREIGHT CONTAINER*) OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 08/KPPU-L/2018)**

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam karya tulis ilmiah atau skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah penentuan biaya uang tambang (*freight container*) rute Surabaya menuju Ambon yang dilakukan oleh beberapa perusahaan pelayaran termasuk dalam praktik penetapan harga?
2. Apakah pertimbangan hukum oleh Majelis KPPU dalam Putusan KPPU Nomor 08-KPPU-L-2018 telah sesuai dengan ketentuan hukum persaingan usaha yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai berdasarkan pada rumusan masalah yang ingin penulis kaji dan bahas telah disebutkan di atas. Maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis yang diperoleh selama berada di bangku perkuliahan dengan praktik yang berasal dari masyarakat.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami apakah penentuan biaya uang tambang (*freight container*) rute Surabaya menuju Ambon yang dilakukan oleh beberapa perusahaan pelayaran termasuk praktik penetapan harga;
2. Untuk mengetahui dan memahami kesesuaian pertimbangan hukum oleh Majelis KPPU dalam Putusan KPPU Nomor 08-KPPU-L-2018 dengan ketentuan hukum persaingan usaha yang berlaku.

1.4 Metode Penelitian

Metode merupakan cara atau prosedur yang digunakan oleh peneliti guna mencapai tujuan serta memperoleh jawaban atas permasalahan yang tengah dihadapi. Sedangkan penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, ataupun doktrin – doktrin hukum guna menghadapi isu hukum.¹² Penelitian hukum dilakukan sebagai upaya dalam mengembangkan hukum serta menjawab isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat.¹³ Jadi metode penelitian merupakan bagian penting dalam penyusunan proposal skripsi ini, sebab metode penelitian merupakan pedoman untuk mencapai tujuan serta memperoleh jawaban yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan atas isu hukum yang tengah dihadapi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan yang fokus menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang - undangan serta putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder berupa bahan pustaka. Tujuan dilakukannya penelitian hukum normatif ini antara lain yaitu untuk mempelajari peraturan perundang – undangan dan putusan pengadilan guna menemukan hukum, untuk menemukan konsistensi dan kepastian, untuk mengetahui tujuan dan kebijakan hukum yang ada, serta untuk mempelajari lembaga – lembaga hukum.¹⁴ Berkaitan dengan hal tersebut, maka pada karya tulis ilmiah ini, penulis memberikan keterangan terkait isu hukum yang tengah dihadapi melalui analisis aturan – aturan hukum yang terkait dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam karya tulis ilmiah ini yaitu

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hal. 35.

¹³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Cet. 2, hal. 7.

¹⁴ *Ibid*, hal. 11-12

praktik penetapan harga dalam penentuan biaya uang tambang (*freight container*) rute Surabaya menuju Ambon yang dilakukan oleh beberapa perusahaan pelayaran.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan dalam melakukan penelitian hukum, dimana dengan pendekatan tersebut peneliti dapat memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang tengah dihadapi guna memperoleh jawaban penyelesaian. Beberapa pendekatan tersebut antara lain:¹⁵

1. Pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh undang – undang dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang tengah dihadapi. Pendekatan perundang – undangan dilakukan untuk kepentingan praktis maupun akademis. Untuk kepentingan praktis pendekatan perundang – undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari apakah ada konsistensi serta kesesuaian antara undang – undang dengan undang – undang lainnya atau dengan undang – undang dasar. Sedangkan untuk kepentingan akademis dilakukan untuk mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* dari suatu undang – undang.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan sebab belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang tengah dihadapi sehingga dalam penggunaannya merujuk pada prinsip – prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan – pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin – doktrin hukum.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan masalah yang tengah dihadapi, dimana kasus tersebut telah diputus oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Pokok kajian dalam pendekatan ini adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk memperoleh suatu putusan. *Ratio decidendi* atau *reasoning* baik untuk keperluan praktik atau

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hal 93-95.

kajian akademis merupakan referensi bagi penyusun argumentasi dalam memecahkan masalah yang tengah dihadapi.

4. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang hal yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai masalah yang tengah dihadapi. Pendekatan ini diperlukan apabila peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola pikir ketika sesuatu yang dipelajari memiliki relevansi dengan masa kini.

5. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang – undang dari suatu negara dengan undang – undang dari negara lain mengenai hal yang sama atau putusan pengadilan dari beberapa negara yang berbeda dengan kasus yang serupa. Penerapan pendekatan ini guna memperoleh persamaan dan perbedaan dari undang – undang atau putusan pengadilan tersebut sehingga dapat menjawab permasalahann antara undang – undang dengan filosofi yang melahirkan undang – undang tersebut.

Berdasarkan penjelasan mengenai beberapa bentuk pendekatan di atas, penulis dalam penulisan karya tulis ilmiah berbentuk skripsi ini menggunakan dua macam pendekatan yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang – undangan, yaitu dengan menelaah aturan – aturan, ketentuan – ketentuan mengenai praktik penetapan harga sebagai salah satu bentuk persaingan usaha yang tidak sehat;
2. Pendekatan konseptual, yaitu dengan merujuk pada pendapat para ahli mengenai hukum persaingan usaha khususnya terkait praktik penetapan harga. Hal ini disebabkan belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang tengah dihadapi.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bagian terpenting dalam suatu penelitian hukum yaitu bahan hukum, karena tanpa adanya bahan hukum jawaban terhadap isu hukum yang tengah dihadapi tidak mungkin dapat ditemukan. Oleh karena itu, diperlukan bahan hukum sebagai sumber penelitian untuk memecahkan isu hukum.¹⁶ Bahan hukum dapat dikategorikan sebagai berikut:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas yaitu yang bersifat mengikat.¹⁷ Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang – undangan serta putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah berbentuk skripsi ini antara lain:

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Undang – Unang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
3. Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Pasal 1 Angka 10 (Pasar Bersangkutan);
4. Peraturan KPPU Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47;
5. Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga)
6. Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
7. Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2018.

¹⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op. Cit.*, hal. 48

¹⁷ *Ibid*, hal. 52

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku – buku dalam bidang hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar terhadap undang – undang, komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹⁸ Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini diantaranya buku, jurnal, dan tulisan – tulisan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang tengah dihadapi.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Selain menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, penelitian juga dapat menggunakan bahan non hukum yang relevan dengan pokok pembahasan sehingga dapat membantu dalam menemukan jawaban terhadap isu hukum yang tengah dihadapi.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis hukum dilakukan setelah memperoleh data yang relevan yang terkait dengan isu hukum yang tengah dihadapi, dengan tujuan memperoleh jawaban atas isu hukum tersebut. Dalam penulisan karya tulis ilmiah atau skripsi ini metode analisis yang digunakan adalah metode deduktif yaitu membahas sesuatu yang sifatnya umum hingga yang bersifat khusus. Selanjutnya langkah – langkah dalam melakukan penelitian hukum antara lain sebagai berikut:¹⁹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan menganalisis hal yang dianggap tidak sesuai untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan hukum dan non hukum yang dianggap memiliki keterkaitan terhadap isu hukum yang tengah dihadapi;
3. Menelaah isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan yang telah diajukan;
4. Mengajukan kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum yang tengah dihadapi;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam kesimpulan.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hal 213.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Persaingan Usaha

2.1.1 Pengertian Hukum Persaingan Usaha

Banyak istilah yang dapat diterapkan dalam bidang hukum persaingan usaha, seperti hukum antimonopoli (*antimonopoly law*) dan hukum *antitrust* (*antitrust law*). Ada beberapa ahli dalam bidang hukum persaingan usaha yang mengutarakan pendapat terkait pengertian hukum persaingan usaha, contohnya, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Persaingan Usaha” Arie Siswanto berpendapat bahwa hukum persaingan usaha (*competition law*) adalah instrument hukum yang menentukan bagaimana persaingan harus dilakukan. Sedangkan menurut Christopher Pass dan Bryan Lowes dalam Kamus Lengkap Ekonomi, yang dimaksud dengan hukum persaingan (*competition law*) adalah bagian dari perundang – undangan yang mengatur tentang monopoli, penggabungan dan pengambilaalihan, perjanjian perdagangan yang membatasi dan praktik anti persaingan.²⁰ Jadi hukum persaingan usaha itu sendiri dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha, yaitu mengatur mengenai apa yang boleh dan tidak boleh atau dilarang dilakukan oleh pelaku usaha.

Mengenai ketentuan tentang persaingan usaha di Indonesia telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan adanya aturan hukum ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum guna mencegah terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha yang meningkatkan efisiensi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.²¹

²⁰ Hermansyah, *Op. Cit.* hal. 1.

²¹ *Ibid*, hal. 13

2.1.2 Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha yang dalam menjalankan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha yang ada sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2.2 Pelaku Usaha

2.2.1 Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum.²² Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mendefinisikan pelaku usaha sebagai setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan, berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

2.2.2 Bentuk – Bentuk Badan Usaha

Badan usaha merupakan suatu lembaga untuk mencari keuntungan atau laba. Badan usaha ada yang berbadan hukum, ada pula yang tidak berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum memiliki karakteristik yaitu adanya pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha, sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta miliknya. Sedangkan dalam badan usaha yang tidak berbadan hukum tidak ada pemisahan antara kekayaan pemilik dengan badan usaha.

²² Mashur Malaka, “Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Jurnal Al-‘Adl*, Volume 7 Nomor 2, 2014, hal. 39.

Bentuk – bentuk badan usaha yang berbadan hukum antara lain:

1. Perseroan Terbatas (PT)

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan Perseroan Terbatas (PT) sebagai suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang pendiriannya berdasarkan perjanjian, dalam melakukan kegiatan usahanya dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang – undang dan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas.

2. Yayasan

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan mendefinisikan yayasan sebagai suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

3. Koperasi

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian mendefinisikan koperasi sebagai suatu badan usaha yang beranggotakan orang – orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Sedangkan bentuk – bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum antara lain:

4. Persekutuan Perdata

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1618 menjelaskan bahwa persekutuan perdata merupakan perjanjian di mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan tujuan membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

5. Firma

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang Pasal 16 menjelaskan bahwa Firma merupakan suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah nama bersama.

6. Persekutuan Komanditer (CV)

Pada Persekutuan Komanditer (CV) terdapat sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif bertanggung jawab hingga harta pribadi, sedangkan sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebesar modal yang telah disetorkan ke dalam persekutuan komanditer tersebut.

2.3 Komisi Pengawas Persaingan Usaha

2.3.1 Pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Dalam rangka mengimplementasikan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diperlukan suatu lembaga khusus guna mengawasi dan menegakkan hukum persaingan usaha. Oleh sebab itu, dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 agar dipatuhi oleh para pelaku usaha serta menjamin penegakan hukum persaingan usaha yang berkeadilan.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 angka 18 adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pendirian Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini sendiri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 18 juli 1999.

Alasan filosofis pembentukan KPPU yaitu karena dalam melakukan pengawasan terhadap suatu aturan hukum diperlukan suatu lembaga yang memperoleh kewenangan dari negara. Sedangkan alasan sosiologis dari pembentukan KPPU yaitu dikarenakan menurunnya citra pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, serta beban perkara yang ada di pengadilan

sudah terlalu banyak. Dunia usaha membutuhkan penyelesaian perkara yang cepat dan proses pemeriksaan yang bersifat rahasia.²³

KPPU merupakan suatu lembaga yang bersifat independen, yang mana dalam melakukan penanganan, penyelidikan dan memutus suatu perkara persaingan usaha tidak sehat tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun, baik oleh pemerintah atau pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap perkara yang tengah ditangani, walaupun dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya KPPU bertanggungjawab kepada presiden. Selain itu, KPPU juga merupakan lembaga Quasi Judicial yang memiliki kewenangan eksekutorial terhadap perkara – perkara dalam bidang hukum persaingan usaha.²⁴

Berkaitan dengan KPPU, Syamsul Maarif dalam bukunya Hermansyah, menyebutkan bahwa KPPU memiliki yurisdiksi yang luas dan memiliki 4 (empat) tugas utama, yaitu: *pertama*, fungsi hukum, yaitu sebagai satu – satunya institusi yang mengawasi penerapan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999; *kedua*, fungsi administratif, hal ini dikarenakan KPPU bertanggung jawab dalam mengadopsi dan mengimplementasi peraturan pendukung penegakan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; *ketiga*, fungsi penengah, dikarenakan KPPU menerima laporan dari pelaku usaha, melakukan investigasi independen, melakukan tanya jawab dengan semua pihak yang terlibat, dan mengambil keputusan; *keempat*, fungsi polisi, disebabkan KPPU bertanggung jawab terhadap pelaksanaan keputusan yang diambilnya.²⁵

2.3.2 Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Dalam rangka melancarkan tugasnya, KPPU telah mengeluarkan Keputusan KPPU Nomor 41/KEP/KPPU/VI/2003 Tentang Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sekretariat KPPU ini merupakan unsur pendukung kelancaran tugas dan wewenang KPPU. Tugas dan wewenang KPPU sangat luas, menyerupai lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif dan konsultatif. Menyerupai

²³ Ayudha D. Prayoga, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, (Jakarta: Proyek Elips, 2000), hal. 16

²⁴ Hermansyah, *Op. Cit.* hal. 73

²⁵ *Ibid*, hal. 74

lembaga legislatif karena KPPU dapat membuat peraturan yang keberlakuannya bukan hanya mengikat secara internal melainkan juga secara eksternal. Menyerupai lembaga eksekutif karena KPPU dapat melaksanakan kewenangan yang diberikan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan peraturan lain yang dibuat oleh KPPU dalam rangka penerapan hukum persaingan usaha. Menyerupai lembaga yudikatif karena KPPU berwenang melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan memutus serta menjatuhkan sanksi administratif, bahkan memberikan sanksi pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perkara yang tengah ditangani. Menyerupai lembaga konsultatif karena salah satu tugas KPPU adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.²⁶

Untuk tugas KPPU sendiri telah diatur dalam Pasal 35 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang terdiri dari:

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
3. Melakukan penilaian ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 juga mengatur mengenai tugas KPPU yang terdiri dari:

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;

²⁶ Ningrum Natasya Sirait, *Mencermati UU No. 5 Tahun 1999 Dalam Memberikan Kepastian Hukum Bagi Pelaku Usaha*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 22, 2003, hal 4-6

3. Melakukan penilaian ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi;
5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
6. Menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999;
7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja KPPU kepada Presiden dan juga DPR.

Sedangkan untuk wewenang KPPU sendiri diatur dalam Pasal 36 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang terdiri dari:

1. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
3. Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil penelitiannya;
4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang ada atau tidaknya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang – undang ini;
6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang – undang ini;
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud dalam poin 5 dan 6, yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi;

8. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang – undang ini;
9. Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak pelaku usaha lainnya atau masyarakat;
11. Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang – undang ini.

KPPU dalam menangani perkara dapat berdasarkan laporan dari masyarakat atau pelaku usaha lain atau atas inisiatif KPPU. Keputusan yang dihasilkan KPPU pun bersifat mengikat namun tidak final, hal ini dikarenakan dimungkinkannya pihak terlapor untuk mengajukan keberatan atas putusan KPPU kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili terlapor. Proses hukum ini juga dapat bergulir ke Mahkamah Agung untuk dimintakan kasasi. Proses ini menunjukkan adanya kontrol yang berimbang dalam penegakkan hukum persaingan usaha.²⁷

2.4 Penetapan Harga

2.4.1 Pengertian Penetapan Harga

Penetapan harga adalah perjanjian antar pelaku usaha untuk menaikkan atau menetapkan harga guna membatasi terjadinya persaingan antar pelaku usaha serta untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak. R.S. Khemani dan D.M. Shapiro mengatakan bahwa perjanjian penetapan harga dibentuk oleh sekelompok pelaku usaha dalam bidang usahanya untuk bertindak secara bersama – sama dalam suatu monopoli.²⁸

²⁷ Alum Simbolon, *Hukum Persaingan Usaha*, (Yogyakarta: Liberty, 2018), Edisi Kedua, hal. 85

²⁸ A.M. Tri Anggraini, *Larangan Praktek Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat Per Se Illegal atau Rule of Reason*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 306.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara jelas dan tegas melarang penerapan praktik penetapan harga, tanpa perlu menganalisis lebih lanjut akibat yang ditimbulkan dari praktik penetapan harga tersebut terhadap persaingan, pelaku usaha sejenis, atau konsumen. Praktik penetapan harga dapat dilakukan di pasar tertentu, tetapi mungkin tidak dapat dilakukan di pasar yang lain. Perjanjian penetapan harga biasanya merupakan perjanjian yang terselubung (*clandestine*) yang seringkali sulit untuk dideteksi. Herbert Hovenkamp mengatakan bahwa dibutuhkan naluri ekonomi yang baik guna menciptakan penegakan hukum di pasar terkait yang kondusif bagi terjadinya praktik penetapan harga.²⁹

2.4.2 Bentuk – Bentuk Penetapan Harga

Perjanjian penetapan harga ada 4 (empat) macam sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu sebagai berikut:³⁰

1. Penetapan Harga (*Price Fixing*)

Menurut Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua karya Christopher Pass dan Bryan Lowes, penetapan harga diartikan sebagai penentuan suatu harga (*price*) umum untuk suatu barang atau jasa oleh suatu kelompok pemasok yang bertindak secara bersama – sama, sebagai kebalikan atas pemasok yang menetapkan harganya sendiri secara bebas. Oleh karena itu penerapan perjanjian penetapan harga (*price fixing*) ini dilarang dan secara tegas diatur dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 5 Ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa:

²⁹ *Ibid*

³⁰ Galuh Puspaningrum, *Hukum Persaingan Usaha, Perjanjian dan Kegiatan Usaha yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hal. 34-35

Pasal 5 Ayat (1)

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

Pasal 5 Ayat (2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:

- a. Suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan, atau
- b. Suatu perjanjian yang didasarkan undang – undang yang berlaku

2. Diskriminasi Harga (*Price Discrimination*)

Menurut Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua karya Christopher Pass dan Bryan Lowes, *price discrimination* atau diskriminasi harga adalah kemampuan seorang pemasok untuk menjual produk yang sama pada sejumlah pasar yang terpisah dengan harga yang berbeda. Lebih sederhananya diskriminasi harga terjadi apabila terdapat perbedaan harga antara satu pembeli dengan pembeli lainnya.

Terdapat beberapa tingkatan strategis dalam diskriminasi harga yaitu sebagai berikut:³¹

1. Tingkat pertama, pelaku usaha akan menetapkan harga yang berbeda untuk setiap konsumen. Setiap konsumen akan dikenakan harga tertinggi yang sanggup dibayarkan. Dengan ini pelaku usaha akan menyerap seluruh surplus konsumen sehingga mendapatkan laba paling tinggi;
2. Tingkat kedua, pelaku usaha akan menerapkan harga yang berbeda untuk setiap konsumen, apabila barang yang dibeli hanya sedikit maka harga tiap barangnya semakin mahal, begitu pula sebaliknya. Tingkatan ini banyak diterapkan pada penjualan grosir atau pasar swalayan besar;
3. Tingkatan ketiga, produsen dapat memperoleh keuntungan dengan mengenakan harga yang berbeda untuk setiap kelompok konsumen yang berbeda.

³¹ Ayudha D. Prayogo, *Op. Cit.*, hal. 94.

Diskriminasi harga dapat memberikan keuntungan maupun kerugian. Memberikan keuntungan apabila diskriminasi harga digunakan sebagai alat untuk mendorong pelaku usaha untuk melakukan produksi dengan kapasitas penuh sehingga memungkinkan produksi ekonomi yang berskala besar untuk dicapai. Memberikan kerugian apabila diskriminasi harga digunakan sebagai alat untuk memperbesar laba monopoli. Oleh karena itu, mengapa diskriminasi harga dilarang dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 6 yang menyebutkan bahwa:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayarkan oleh pembeli lain untuk barang dan/jasa yang sama.

3. Penetapan Harga di Bawah Harga Pasar (*Predatory Price*)

Menurut Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua karya Christopher Pass dan Bryan Lowes, *predatory price* adalah suatu kebijakan penetapan harga yang dilakukan oleh sebuah atau banyak perusahaan dengan tujuan untuk merugikan para pesaing atau untuk memeras konsumen. Para pelaku usaha akan menekan harga dan memotong harga selektif untuk mengusir pesaingnya keluar dari pasar yang bersangkutan, hal ini tentu merugikan bagi pesaingnya. Sementara untuk memeras konsumen, pelaku usaha akan menetapkan harga yang tinggi melalui praktik monopoli dan kartel.

Praktik penetapan harga di bawah harga pasar ini membawa keuntungan dan kerugian. Menguntungkan bagi konsumen, namun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Merugikan bagi pelaku usaha lainnya. Penetapan harga di bawah harga pasar merupakan hasil dari perang harga antar pelaku usaha guna merebut pasar. Oleh karena itu penerapan perjanjian penetapan harga di bawah harga pasar (*predatory price*) ini dilarang dan secara tegas telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 7 yang menyebutkan bahwa:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

4. Penetapan Harga Jual Kembali (*Vertical Price Fixing*)

Perjanjian ini memuat persyaratan bahwa penerima barang dan/atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan/atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan, sehingga penerapan *vertical price fixing* ini dilarang dan diatur secara tegas dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 8 yang menyebutkan bahwa:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan/atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan/atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

2.5 Uang Tambang (*Freight Container*)

2.5.1 Pengertian Uang Tambang (*Freight Container*)

Freight yang dalam Bahasa Indonesia berarti kargo yang secara sederhana dapat dimaksudkan sebagai semua yang dikirimkan melalui jalur udara menggunakan pesawat terbang, melalui jalur laut menggunakan kapal laut, atau melalui jalur darat menggunakan truk kontainer, yang biasanya untuk diperjual-belikan, baik antar wilayah atau kota di dalam negeri maupun ke luar negeri. Semua barang kiriman apapun jenisnya, terkecuali benda – benda pos dan bagasi penumpang, baik untuk diperjual-belikan ataupun untuk kepentingan lainnya yang harus dilengkapi dengan dokumen pengangkutan.³²

Muatan kapal (kargo) merupakan objek pengangkutan dalam sistem transportasi laut, dengan mengangkut muatan sebuah perusahaan pelayaran dapat memperoleh pendapatan dalam bentuk uang tambang (*freight*). Uang tambang adalah biaya yang harus dibayarkan oleh pemilik muatan kepada pihak pengangkut muatan, yaitu perusahaan pelayaran yang menyediakan jasa pengangkutan

³² Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Bandung: Penerbit ITB, 2002), Lihat juga dalam “*Pengertian, Jenis & Syarat Kargo*”, www.dimensilogistik.co.id, diakses pada 2 Desember 2019

menggunakan kapal laut, biaya tersebut sebagai imbalan jasa atas pengangkutan muatan dari pelabuhan muat hingga tujuan. Muatan dibedakan menjadi dua jenis, *pertama*, muatan *breakbulk* (tidak dalam kontainer), dan *kedua*, muatan peti kemas (*containerized cargo*).

Muatan breakbulk yaitu muatan yang tidak dikemas dan langsung dimuat dalam palka kapal dalam jumlah yang besar. Jenis muatan ini seperti *pallestised cargo* yang berupa bahan kimia dan cat, *bagged cargo* berupa gula dan semen, serta kayu dan sebagainya. Sedangkan muatan *container* yaitu muatan dalam suatu wadah dari baja, besi, alumunium yang fungsinya untuk menyimpan barang. Untuk ukuran *container* (peti kemas) sendiri ada yang berukuran 20, 40, dan 45 kaki.

Penentuan tarif uang tambang didasarkan pada kondisi pasar yaitu berdasarkan atas permintaan dan penawaran. Cara penghitungan tarif uang tambang sendiri berdasarkan berat atau volume barang. Untuk barang yang memiliki volume di atas 35 ft cubic per 1000 kilogram dihitung berdasarkan volume, sedangkan untuk barang yang memiliki volume di bawah 35 ft cubic per 1000 kilogram dihitung berdasarkan berat.³³

2.5.2 Faktor Yang Mempengaruhi Besaran Uang Tambang (*Freight Container*)

Untuk menentukan biaya uang tambang biasanya berdasarkan pada besarnya *demand* dan *supply* terhadap angkutan laut. Tingkat permintaan terhadap angkutan laut sendiri dikarenakan permintaan terhadap komoditi yang diangkut (*derived demand*), sehingga elastisitas permintaan terhadap komoditi mempengaruhi permintaan terhadap angkutan laut.

Untuk penetapan biaya uang tambang khususnya biaya angkut barang berdasarkan pada dua faktor yaitu:

1. Secara fisik

Secara fisik muatan kapal dibedakan menjadi dua yaitu *dead weight cargo* dan *measurement cargo*. *Dead weight cargo* adalah jumlah muatan yang dapat

³³ Anonim, "Cara Penyewaan Ruang Kapal" (<http://bp3ipjakarta.ac.id/attachments/article/611/bab%208%20hukum%20maritim.pdf>, diakses pada 2 Desember 2019)

ditampung kapal untuk membenamkan kapal sampai batas yang diizinkan. Sedangkan *measurement cargo* adalah barang yang dibebankan untuk diangkut secara massal atau bersamaan.

2. Secara nilai

Secara nilai, barang yang bernilai lebih tinggi seperti produk elektronik dan perhiasan biaya angkut kapalnya lebih besar daripada barang yang bernilai rendah seperti bahan makanan, hasil perkebunan, dan lain sebagainya.

Berikut ini beberapa faktor yang dapat mempengaruhi besarnya uang tambang antara lain:³⁴

1. Harga bahan bakar;
2. Nilai tukar mata uang;
3. Perubahan biaya pelabuhan;
4. Pembatasan sarat layar kapal yang sifatnya sementara sesuai dengan kondisi alam seperti cuaca, yang mengakibatkan kapal tidak dapat mengangkut kapal secara maksimal;
5. Fluktuasi permintaan dan produksi komoditi;
6. Kondisi politik;
7. Produksi komoditi dan pergerakannya;
8. Besarnya armada kapal termasuk kapal yang masih dalam proses pembangunan;
9. Kecenderungan pergerakan uang tambang;

Selain faktor tersebut di atas, jenis dan ukuran kapal serta tipe pelayaran juga mempengaruhi besar uang tambang. Misalnya: *Pertama*, jenis kapal sama namun tipe pelayarannya berbeda maka biaya uang tambangnya juga berbeda. *Kedua*, jenis kapal sama namun ukurannya berbeda maka biaya uang tambangnya juga berbeda. *Ketiga*, tipe pelayaran sama namun ukuran kapalnya berbeda maka biaya uang tambangnya juga berbeda.

³⁴ Budi Riyanto, "*Tarif Tambat Labuh Kapal*", https://www.academia.edu/25473826/Tarif_Tambat_Labuh_Kapal, diakses pada 26 Januari 2020

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah sesuai dengan rumusan masalah sebagaimana diuraikan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penentuan biaya uang tambang (*freight container*) rute Surabaya menuju Ambon yang dilakukan oleh beberapa perusahaan pelayaran yaitu PT Tanto Intim Line, PT Pelayaran Tempuran Emas, PT Maratus Line, dan PT Salam Pasific Indonesia Lines termasuk ke dalam penetapan harga sebab berdasarkan surat penyesuaian harga uang tambang yang dikeluarkan oleh keempat perusahaan pelayaran yang mana dalam surat tersebut terdapat kesamaan waktu penerbitan, waktu berlakunya kenaikan harga, serta besaran harga yang membuktikan adanya kesepakatan antara keempat perusahaan pelayaran tersebut yang ditunjukkan dengan adanya komunikasi tidak langsung berupa *facilitating practice* melalui *price signalling* yang dikirimkan antar perusahaan pelayaran untuk menyesuaikan harga pada konsumen. Setelah dilakukan pendekatan secara *Per se Illegal* pada perkara penentuan biaya uang tambang yang dilakukan oleh keempat perusahaan pelayaran tersebut telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh karena itu keempat perusahaan pelayaran tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Penetapan Harga (*Price Fixing*).
2. Pertimbangan hukum oleh Majelis Komisi dalam Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2018 telah sesuai dengan ketentuan hukum persaingan usaha di Indonesia, karena dirasa sudah berdasarkan kepada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Peraturan - Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 5 tahun 1999. Majelis Komisi telah memutuskan bahwa Para Terlapor yaitu PT Tanto Intim Line, PT Pelayaran Tempuran Emas, PT Maratus Line, dan PT Salam Pasific Indonesia Lines secara sah dan

meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, mengenai penetapan harga (*price fixing*) yang dirasa memang sudah tepat. Majelis Komisi juga telah menjatuhkan sanksi administratif berupa pengenaan denda terhadap Para Terlapor serta Majelis Komisi juga memerintahkan Para Terlapor untuk menghentikan penyesuaian tarif *freight container*.

4.2 Saran

Berdasarkan perkara KPPU Nomor 08/KPPU-L/2018 ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. KPPU

Pada Putusan ini, penulis merasa ada sedikit ketidaksesuaian penafsiran oleh Majelis KPPU terkait Pasar Produk. Oleh karena itu diharapkan KPPU dalam menafsirkan mengenai ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 lebih berhati – hati, sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran yang dapat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.

2. Pelaku Usaha

Pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelakunya. Bagi para pelaku usaha lain yang tidak melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat diharapkan dapat belajar dari Para Terlapor sehingga tidak ada yang melakukan atau mencoba melakukan kegiatan persaingan usaha tidak sehat, sebab persaingan usaha yang sehat dapat menguntungkan bagi para pelakunya karena dapat memacu kreatifitas dan memunculkan inovasi serta strategi berusaha yang mampu bersaing tanpa melakukan tindakan melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA**A. BUKU**

- Andi Fahmi Lubis DKK. 2009. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*. Jakarta: KPPU RI.
- Alum Symbolon. 2018. *Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua*. Yogyakarta: Liberty.
- A.M. Tri Anggraini. 2003. *Larangan Praktek Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat Per Se Illegal atau Rule of Reason*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ayudha D. Prayogo. 2000. *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturinya di Indonesia*. Jakarta: Proyek Elips.
- Catur Agus Suptono. 2017. *Hukum Persaingan Usaha, Economic Analysis of Law dalam Pelaksanaan Merger Edisi Pertama*. Depok: Kencana.
- Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga. 2005. *Hukum Acara Persaingan Usaha*. Jakarta: Rajawali Press.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research) Cetakan Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Galuh Puspaningrum. 2013. *Hukum Persaingan Usaha, Perjanjian dan Kegiatan Usaha yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Hermansyah. 2008. *Pokok – Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- L. Budi Kagramanto. 2008. *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*. Surabaya: Penerbit Srikandi.
- M. Yahya Harahap. 1997. *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum (II)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

- Rhido Jusmadi. 2014. *Konsep Hukum Persaingan Usaha, Sejarah, Kaidah Perdagangan Bebas & Pengaturan Merger-Akuisisi*. Malang: Setara Press.
- Susanti Adi Nugroho. 2005. *Naskah Akademis Tentang Persaingan Usaha Anti Monopoli*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Suwardjoko P. Warpani. 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: Penerbit ITB.
- U. Silalahi. 2015. *Mengungkap Kartel Dengan Bukti Tidak Langsung*. Jakarta: ASEAN Competition Institute, 2015.

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang – Undang Hukum Dagang.
- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.
- Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Pasal 1 Angka 10 (Pasar Bersangkutan).
- Peraturan KPPU Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47.
- Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga).
- Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2018, Tentang Dugaan Pelanggaran Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Industri Jasa Uang Tambang (*Freight Contaianer*).

C. JURNAL

Mashur Malaka. “Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. Jurnal Al-Adl. Volume 7 Nomor 2. 2014.

Ningrum Natasya Sirait. “Mencermati UU No. 5 Tahun 1999 Dalam Memberikan Kepastian Hukum Bagi Pelaku Usaha”. Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22. 2003.

U. Silalahi. “Indirect Evidence Dalam Hukum Persaingan usaha”. Jurnal Hukum Bisni., Nomor 32. Vol. 5. 2013.

Wahyu Retno Dwi Sari. “Kartel: Upaya Damai Untuk Meredam Konfrontasi dalam Persaingan Usaha” dalam Jurnal Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Volume 1. 2009.

D. INTERNET

www.dimensilogistik.co.id, “Pengertian, Jenis & Syarat Kargo”, diakses pada 2 Desember 2019

<http://bp3ipjakarta.ac.id/attachments/article/611/bab%208%20hukum%20maritim.pdf>, “Cara Penyewaan Ruang Kapal”, diakses pada 2 Desember 2019

<http://www.maritimeworld.web.id/2011/04/pengertian-muatan.html>, diakses pada 4 Desember 2019.

https://www.academia.edu/25473826/Tarif_Tambat_Labuh_Kapal, “Tarif Tambat Labuh Kapal”, diakses pada 26 Januari 2020

<http://www.oecd.org/competition/cartels/38704302.pdf>, Organisation For Economic Cooperation and Development (OECD), *Policy Brief Prosecuting Cartels Without Direct Evidence Of Agreement*. 2007.